

BAB 3

GAMBARAN UMUM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA DEPOK

3.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Terbentuknya dinas kependudukan dan catatan sipil berawal pada tahun 2001, pada saat dibentuknya Kabinet Gotong Royong, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri serta Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Dalam Negeri. Melalui kedua keputusan presiden tersebut maka mulai dibentuk Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan yang bertindak sebagai penyelenggara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelola informasi kependudukan dan pengkajian perkembangan; proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Pembentukan wadah organisasi tersebut pada hakikatnya sebagai suatu pemenuhan kebutuhan dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Wewenang Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 di bidang politik dalam negeri dan administrasi publik serta di bidang lainnya, pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman administrasi kependudukan dan penetapan kebijakan sistem informasi nasional, termasuk juga yang berkaitan dengan perihal kependudukan (Pidato sambutan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, 2002:5). Dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dibentuklah dinas kependudukan dan catatan sipil.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah maka pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk mengatur rumah

tangganya sendiri melalui pembentukan kantor-kantor dinas di daerah (Sumber: Syafiie, 2003:129).

3.1.1 Sejarah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok memiliki catatan sejarah yang tidak sama panjangnya dengan berdirinya Kota Depok. Berdirinya Depok bermula dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan wilayah Jabotabek, kemudian berkembang menjadi Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 mengenai pembentukan Kota Depok (Sumber: Kota Depok dalam Angka 2003, 2004:v). Mengikuti peraturan tersebut karenanya, pembentukan dinas-dinas bersamaan dengan berubahnya status pemerintahan kota wilayah administratif Depok menjadi pemerintahan kota.

3.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, berikut adalah ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok:

3.1.2.1 Kedudukan

Kedudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2.2 Tugas

Tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

3.1.2.3 Fungsi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b) pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan

- d) pengelolaan urusan ketatausahaan.

3.1.3 Susunan Organisasi

Organisasi merupakan bagian dari birokrasi dan yang dimaksud dengan birokrasi adalah

“Sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya dan oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya.” (Sumber: Said, 2007:2).

Definisi lain dari kata birokrasi menurut *International Encyclopedia of Government and Politics* (1996:972) adalah “*organizational structure intended to enhance efficiency through hierarchical control, task routinization and specialization and rule making.*” Sebagai bagian dari birokrasi, maka susunan organisasi atau struktur organisasi memiliki peran penting disebabkan oleh adanya pola hubungan yang saling terkait yang terdapat antarkomponen dalam organisasi tersebut.


Dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

Kepala Dinas yang membawahkan:

- a) Bagian Tata Usaha, membawahkan dua sub bagian terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b) Bidang Kependudukan, membawahkan dua seksi terdiri dari:
 - Seksi Identitas Penduduk;
 - Seksi Mobilitas Penduduk
- c) Bidang Catatan Sipil, membawahkan dua seksi terdiri dari:
 - Seksi Kelahiran dan Kematian
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- d) Bidang Pendataan dan Penyuluhan, membawahkan dua seksi terdiri dari:
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Penyuluhan
- e) Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD)

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Depok

Sumber: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003

3.1.4 Visi dan Misi

Mengutip dari perencanaan strategis (renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tahun 2007-2011, berikut adalah visi dan misi dinas tersebut:

3.1.4.1 Visi

Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan Kota Depok”. Dengan adanya visi tersebut maka diharapkan akan jelas arah yang ingin dituju oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga penyelenggaraan pelayanan yang harus diberikan dapat diantisipasi sesuai dengan kinerja aparat dan kemampuan daerah.

3.1.4.2 Misi

Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas:

- a) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dari aparatur dengan tujuan untuk:
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran melalui pendidikan dan latihan sehingga mencapai 80 persen dari pegawai yang ada
 - Meningkatkan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan sasaran meningkatkan kemampuan pegawai yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga mencapai 75 persen dari kebutuhan sarana
- b) Meningkatkan sistem dan prosedur administrasi kependudukan dengan tujuan:
 - Menciptakan pelayanan prima dengan sasaran adalah terselenggaranya pelayanan pemohon dokumen kependudukan yang efektif, efisien dan terjangkau sehingga dapat menjangkau 85 persen dari potensi
 - Menciptakan akurasi data penduduk dengan sasaran adalah dukungan dari tersedianya basis data kependudukan yang akurat dan didukung oleh sistem *online* kependudukan sehingga dapat dicapai 90 persen keakuratan data
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan tujuan:
 - Meningkatkan kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dengan tingkat kesadaran masyarakat diharapkan mencapai 90 persen
 - Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan sasaran bahwa setiap penduduk harus memiliki dokumen kependudukan dengan benar.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Merujuk pada Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dibawah akan dijabarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

3.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dinas serta penggunaan anggaran dinas. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, fungsi dari Kepala Dinas adalah:

- a) Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dinas mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) kota.
- b) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan renstra dinas.
- c) Pembinaan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas.
- d) Pembinaan dan Pengawasan Pegawai
- e) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang kependudukan, catatan sipil, pendataan dan penyuluhan.
- f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran dinas
- g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip)
- h) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum serta penyusunan rancangan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2.1.1 Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga dinas, administrasi kepegawaian dan anggaran dinas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bagian tata usaha memiliki fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bagian tata usaha mengacu kepada rencana strategis dinas

- b) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas
- c) Pengawasan administrasi kepegawaian
- d) Pengawasan dan pengendalian anggaran dinas
- e) Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
- f) Pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) dinas
- g) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bagian tata usaha
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.1.a Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat-menyurat, pengelolaan barang, administrasi kepegawaian dan pengelolaan anggaran dinas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bagian umum memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum mengacu kepada rencana kerja bagian tata usaha
- b) Pelaksanaan dan pemeliharaan barang inventaris
- c) Pelaksanaan administrasi surat-menyurat
- d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- e) Pelaksanaan pengelolaan kepustakaan dinas
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan dinas
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian umum
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.1.b Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada rencana kerja bagian tata usaha.
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis
- c) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan dinas
- d) Pelaksanaan penyusunan rekapitulasi rencana anggaran dinas
- e) Pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) dinas
- f) Pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum dinas
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan sub bagian evaluasi dan pelaporan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin yang sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.2 Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang identitas penduduk dan mobilitas penduduk. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, fungsi Bidang Kependudukan adalah:

- a) Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis dinas
- b) Perumusan data sebagai bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan identitas dan mobilisasi penduduk
- c) perumusan kegiatan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian identitas dan mobilisasi penduduk
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Kependudukan
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Kependudukan
- f) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggara bidang kependudukan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.2.a Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi identitas penduduk. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Seksi Identitas Penduduk memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada rencana kerja Bidang Kependudukan
- b) Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi identitas penduduk
- c) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi identitas penduduk
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi identitas penduduk
- e) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan identitas penduduk
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggara Seksi Identitas Penduduk
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.2.b Seksi Mobilitas Penduduk

Seksi Mobilitas Penduduk memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi mobilitas penduduk. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Seksi Mobilitas Penduduk memiliki fungsi:

- a) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada rencana kerja Bidang Kependudukan
- b) Pelaksanaan pengumpulan data sebagai penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi mobilitas penduduk
- c) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi mobilitas penduduk
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi mobilitas penduduk
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan administrasi mobilitas penduduk
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggara Seksi Mobilitas Penduduk

- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.3 Bidang Catatan Sipil

Bidang catatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, bidang catatan sipil mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja mengacu kepada rencana strategis dinas
- b) Perumusan data sebagai bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
- c) Perumusan kegiatan pelaksanaan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang catatan sipil
- d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang catatan sipil
- e) Pengoordinasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan
- f) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang catatan sipil
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugasnya

3.2.1.3.a Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi kelahiran dan kematian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, seksi kelahiran dan kematian memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada rencana kerja bidang catatan sipil
- b) Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian
- c) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian

- f) Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi kelahiran dan kematian
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan tugasnya

3.2.1.3.b Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Seksi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, seksi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada rencana kerja bidang catatan sipil
- b) Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggara pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
- c) Pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan serta adopsi anak
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan serta adopsi anak
- f) Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi pelayanan administrasi perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan serta adopsi anak
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.4 Bidang Pendataan dan Penyuluhan

Bidang Pendataan dan Penyuluhan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendataan dan penyuluhan kependudukan. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Bidang Pendataan dan Penyuluhan memiliki fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja mengacu kepada rencana strategis dinas

- b) Perumusan data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendataan dan penyuluhan penduduk
- c) Perumusan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendataan dan penyuluhan penduduk
- d) Pengoordinasian kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendataan dan penyuluhan penduduk
- e) Monitoring pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bidang pendataan dan penyuluhan kependudukan
- f) Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang pendataan dan penyuluhan kependudukan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.4.a Seksi Pendataan

Seksi Pendataan memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pendataan penduduk. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Seksi Pendataan memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada bidang pendataan dan penyuluhan
- b) Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penduduk
- c) Pelaksanaan penghimpunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penduduk
- d) Pelaksanaan pembaharuan dan pengolahan data dan penyusunan buku data kependudukan
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pendataan penduduk
- f) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data penduduk
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pendataan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.4.b Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kependudukan. Untuk pelaksanaan tugas pokoknya, Seksi Penyuluhan memiliki fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan mengacu kepada rencana bidang pendataan dan penyuluhan
- b) Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendataan penduduk
- c) Pelaksanaan petunjuk teknis penyelenggaraan penyuluhan kependudukan
- d) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kependudukan
- e) Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan penduduk
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi kependudukan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pemimpin sesuai dengan bidang tugasnya

3.2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

3.2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit pelaksanaan teknis daerah adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan, lebih tepatnya yaitu berupa satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta catatan sipil.

3.3 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007

Dengan diterbitkannya kebijakan administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan oleh pemerintah pusat, membuat Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi

kependudukan. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan
- b) Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

3.3.1 Pemerintah Daerah Sebagai Implementator Kebijakan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah diatur hubungan propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten dan kota mendapat pengawasan dari pemerintah tingkat propinsi sebagai wakil dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat (Sumber: Yudoyono, 2003:62). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bromely yang dikutip oleh Kristiadi (1998:9) bahwa pemerintah daerah merupakan juga administrasi publik yang memiliki fungsi untuk menjalankan kebijakan dan program-program kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka hierarki kebijakan. Dalam menjalankan perannya sebagai implementator tersebut, pemerintah daerah sebaiknya tidak melupakan maksud dari desentralisasi seperti dinyatakan Ruland dalam LIPI (2006:73) yaitu, *“Decentralisation, as corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development.”* Hal ini penting untuk diungkapkan kembali agar pemerintah daerah mengingat tujuan awal dibentuknya otonomi daerah.

Kewenangan pemerintah daerah adalah meliputi seluruh bidang pemerintahan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) yaitu:

- a) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) penanganan bidang kesehatan;
- f) penyelenggaraan pendidikan;
- g) penanggulangan masalah sosial;
- h) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) pengendalian lingkungan hidup;
- k) pelayanan pertanahan;
- l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal;
- n) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- o) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3.3.2 KTP Sebagai Salah Satu Dokumen Kependudukan

Salah satu wewenang pemerintah daerah yang telah disebutkan sebelumnya adalah memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, termasuk didalamnya adalah pelayanan dalam hal kependudukan dan catatan sipil seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat (1) huruf l. Kebutuhan masyarakat sebagai warga negara akan dokumen kependudukan merupakan hal yang mutlak, mengingat dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Perda Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 pasal 1 butir 14). Benda yang termasuk dalam dokumen

kependudukan menurut peraturan daerah tersebut di atas pada pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a) Biodata penduduk;
- b) KK;
- c) KTP;
- d) Surat keterangan kependudukan; dan
- e) Akta pencatatan sipil

Dari lima dokumen kependudukan tersebut diatas, KTP merupakan dokumen kependudukan yang memiliki peran yang strategis karena berfungsi untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan dan lain-lain.

Mengingat peran penting dari KTP tersebut maka dianggap perlu untuk mengupayakan keseragaman sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Jabotabek yang pada tahun 1980-an mulai berkembang. Banyak penduduk DKI Jakarta yang berpindah ke wilayah Jabotabek tanpa merubah status domisili KTP, karena itu Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengadakan penyuluhan dan operasi penertiban kependudukan bersama-sama dengan dibantu unsur Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP).

Dengan adanya kegiatan gabungan antara Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat dan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) maka Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan instruksi bersama mengenai perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke Jabotabek dengan pembentukan BKSP yang dikukuhkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1980. Badan ini lebih bersifat koordinatif antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang berfungsi untuk

- a) Menyiapkan kebijakan pembangunan umum di wilayah Jabotabek
- b) Menyiapkan program pembangunan sektoral yang berlangsung di wilayah Jabotabek
- c) Memecahkan masalah pembangunan baik masalah sosial, ekonomi, administratif maupun tata guna lahan di wilayah Jabotabek

- d) Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan dengan prinsip KISS antara proyek regional dan proyek sektoral.

Dalam kegiatan sehari-hari BKSP dipimpin oleh Sekretaris BKSP yang bertugas membuat *link* yang lebih erat dengan instansi-instansi pemerintah. Dwisusanto dalam Nurmandi (2006:110-111) menyebut tugas yang dilakukan oleh BKSP ini sebagai '*liaison*', yang mencakup:

- a) Membuat hubungan fungsional dengan sekretariat propinsi, dinas-dinas otonom dan instansi vertikal melalui kegiatan konsultasi, monitoring dan pengawasan;
- b) Mengadakan konsultasi dengan pemerintah propinsi di dalam wilayah Jabotabek;
- c) Membuat *link* yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten dan kotamadya pada tugas-tugas pembangunan kawasan; dan
- d) Berusaha mengikuti petunjuk pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas kesehariannya.

Berdasarkan uraian pada Bab 3 Gambaran Umum Administrasi Kependudukan di Kota Depok, penulis membuat ikhtisar dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahaman akan intisari dari isi bab ketiga ini.

Tabel 3.1 Matriks Bab 3 Gambaran Umum Administrasi Kependudukan di Kota Depok

No.	Perihal	Penjelasan
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sejarah terbentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bersamaan dengan berubahnya status pemerintah kota wilayah administratif Depok menjadi pemerintahan kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Depok. ▪ Kedudukan dinas adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota, dengan tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang kependudukan dan catatan sipil.
2	Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok	Tugas pokok dan fungsi aparat ditentukan berlandaskan pada Surat Keputusan Walikota Nomor 47 Tahun 2004 tentang Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

(bersambung)

(sambungan)

No.	Perihal	Penjelasan
3	Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007	Dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pelaksana di daerah, Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok.

Sumber: telah diolah kembali



BAB 4

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK

4.1 Program dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam kehidupan bernegara dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan hasil kontrak kerja antara pemerintah dan rakyat, dimana rakyat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tersebut tidak saja semata-mata mengandalkan turun tangan pemerintah dalam membuat aturan yang dibutuhkan namun juga diperlukan peran aktif warga masyarakat dalam menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya menjalankan fungsi pelaksanaan atas Kebijakan Administrasi Kependudukan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok memiliki dua bentuk mekanisme kerja yaitu melalui program administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program adalah sosialisasi dan penertiban, sedangkan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan adalah penyediaan blangko KTP, blangko KK dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET). Khusus mengenai pelayanan PAKET ini, Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beberapa kotamadya Jakarta dan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok,

“Kami mempunyai dua kegiatan utama yang kedua aktifitasnya saling menunjang keberhasilan dari penerapan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok. Yang pertama adalah Program administrasi kependudukan, terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan Penertiban dan yang kedua adalah Pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi penyediaan blangko KTP, blangko KK dan pelayanan administrasi kependudukan terpadu atau disingkat dengan PAKET yang bekerja sama dengan pemda DKI dan BKSP Jabotabek.” (wawancara

dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Penjelasan tersebut menunjukkan keseriusan langkah Pemerintah Kota Depok dalam hal penerapan kebijakan administrasi kependudukan dengan menurunkan program-program kerja yang diharapkan dapat meningkatkan capaian keberhasilan kebijakan administrasi kependudukan. Uraian mengenai masing-masing jenis kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan di lingkungan Kota Depok terdapat di bawah ini.

4.1.1 Program Sosialisasi dan Penertiban

Tidak seperti kota-kota satelit ibukota lainnya yaitu Kota Tangerang dan Kota Bekasi, saat ini Kota Depok tidak lagi mengadakan operasi yustisi kependudukan bagi para penduduk pendatang. Pemerintah Kota Depok beralasan bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena Depok merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, sebab itu penduduk dari luar Depok bebas untuk datang dan menetap di Kota Depok, sepanjang terpenuhinya semua persyaratan yang diberlakukan.

Syarat yang ditetapkan bagi penduduk pendatang yang tidak berKTP Depok adalah diwajibkan bagi mereka untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang berlaku selama enam bulan. Bila ini tidak dilaksanakan maka kewajiban bagi mereka untuk selalu melaporkan keberadaannya kepada pemimpin wilayah terdekat (Ketua RT) dimana mereka tinggal, karena terdapat aturan yang mewajibkan tamu untuk melaporkan kehadirannya kepada Ketua RT setempat dalam waktu 1 x 24 jam.

"Kami sama sekali tidak melarang pendatang baru masuk ke Depok, karena biar bagaimanapun Depok *kan* bagian dari wilayah RI juga, tapi seharusnya mereka sadar untuk mematuhi aturan yang berlaku di wilayah dimana mereka menetap" (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Pemerintah Kota Depok dapat menerima aspirasi warga pendatang dengan tidak mengusir mereka keluar dari wilayah Depok, karena mempertimbangkan hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara Indonesia.

Kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah bahwa banyak penduduk pendatang yang tidak mematuhi aturan tersebut yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan atau keengganan mematuhi aturan.

“Sulit sekali mengharapkan kesadaran warga baru untuk melapor. Sepertinya peraturan wajib lapor itu tidak efektif. Sementara itu, Pak RT/RW punya kesibukan sendiri-sendiri. Ada juga *sih*, beberapa pemilik kontrakan yang aktif melaporkan penyewa barunya ke Ketua RTnya, tapi masih sedikit jumlahnya.” (wawancara dengan Agus Tamin, S.H., M.M., Lurah Pangkalan Jati, 17 Nopember 2008).

Untuk memperkecil tingkat ketidaktahuan penduduk terhadap kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Depok terus berupaya menyebarkan informasi kepada seluas-luasnya kalangan masyarakat (sosialisasi) secara berkala sekaligus juga mengadakan penertiban.

4.1.1.a Program Sosialisasi

Kondisi latar belakang tingkat pendidikan penduduk Indonesia yang sebagian besar tidak tinggi menyebabkan wawasan pemahaman masyarakat akan kualitas terhadap makna pentingnya dokumen kependudukan tidak merata. Ini berakibat pada tingkat ketertiban dalam kepemilikan dokumen kependudukan relatif masih kurang.

Kebijakan administrasi kependudukan merupakan salah satu kebijakan penting dan mendesak untuk segera diterapkan karena mengingat peran strategisnya dalam memberikan data kependudukan kepada pemerintah demi memperlancar perencanaan program pembangunan, disamping juga diperlukan penduduk untuk pemenuhan haknya sebagai warga negara. Pemerintah Kota Depok sendiri pada saat ini masih mengupayakan kelengkapan data kependudukan dengan terus mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada

masyarakat secara berkala. Program Sosialisasi juga melibatkan lurah dan camat dan dalam setahun diadakan sebanyak jumlah kecamatan yang ada di Kota Depok, yaitu enam kali.

“Kami mengoordinir beberapa lurah, camat dan tentunya anggota komponen masyarakat untuk bersama-sama hadir dalam sosialisasi administrasi kependudukan yang diagendakan enam kali dalam setahun di kecamatan yang berbeda-beda.” (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Sependapat dengan pernyataan kepala dinas, Lurah Pangkalan Jati juga membenarkan bahwa dirinya selalu turut serta dalam hampir setiap program sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, “... biasanya pihak dinas mengambil tempat di kantor Kecamatan (Limo) dan kami diundang untuk hadir.” (wawancara dengan Agus Tamin, S.H., M.M., Lurah Pangkalan Jati, 17 Nopember 2008).

Program Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu bentuk kegiatan pengenalan bagi penduduk akan adanya kebijakan baru. Hal ini sangat tepat dilakukan karena kegiatan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi tuntutan walikota sebagai kepala dari instransi pelaksana di daerah yang mengemban tugas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut:

- a) Koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non-departemen
- b) Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi
- c) Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan
- d) Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Maksud dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar pengetahuan masyarakat mengenai makna diterbitkannya kebijakan administrasi kependudukan lebih

mendalam dan tidak ada keraguan pada saat kebijakan tersebut secara resmi diberlakukan pada tahun 2011.

Gambar-gambar berikut menerangkan mengenai contoh pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi bagian dari tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.



Gambar 4.1 Beberapa brosur layanan administrasi kependudukan ditempel pada dinding loket pelayanan catatan sipil Kota Depok sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, gambar diambil Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008).



Gambar 4.2 Sosialisasi sekaligus pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Aula Kecamatan Beji, Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008)

Sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan diadakan secara reguler di masing-masing kecamatan di Kota Depok seperti tampak pada Gambar 4.2. Acara tersebut diadakan bertepatan dengan rapat *minggon* yang dipimpin oleh Camat Beji dibantu oleh staff Kecamatan Beji dan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan mengundang para pemimpin wilayah (RT/RW), tokoh masyarakat dan pihak kepolisian. Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab seputar administrasi kependudukan antara hadirin dan aparatur pemerintah.

4.1.1.b Program Penertiban

Program penertiban kepemilikan dokumen kependudukan ini dimaksudkan untuk menambah tingkat kesadaran hukum dalam hal tertib administrasi kependudukan. Selain itu, bagi penduduk yang kedapatan tidak membawa KTP pada saat bepergian, maka akan dikenakan sanksi. Kegiatan ini merupakan acara rutin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Selain pihak dinas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perwakilan dari enam kecamatan yang turut serta dalam kegiatan ini. Instansi lain yang juga

dilibatkan adalah unsur kepolisian dari Polres Kota Depok berikut jajaran polsek dan koramil masing-masing dari enam kecamatan. Penertiban dilaksanakan dua kali dalam setahun dengan mengambil daerah sasaran di tempat-tempat umum dimana diperkirakan banyak penduduk yang tidak membawa KTP pada saat di luar rumah.

“Program ini dilakukan dua kali dalam setahun yang pada tahun 2008 ini diadakan pada Bulan April dan Oktober. Sebagai *leading sector* adalah kami dari dinas. Sedangkan unsur lain yang juga dilibatkan adalah Polres, Penyidik PNS, Satpol PP, DLLAJ, pihak kecamatan, Polsek dan Koramil. Dengan lokasi operasi yang ditetapkan adalah di jalan raya dan tempat-tempat keramaian umum. Mengenai sanksi administrasi, dalam Perda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 81 ayat (1) menyebutkan sanksi denda sebesar Rp50.000 bagi yang bepergian tidak membawa KTP.” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Wakil Staff Pemerintahan Kecamatan Beji menambahkan pernyataan mengenai wilayah yang menjadi sasaran penertiban, ini. “Biasanya program penertiban digelar di tempat-tempat umum seperti di mal, pasar...” (wawancara dengan Cecep S, Wakil Staff Pemerintahan Kecamatan Beji, 25 Nopember 2008).

Dalam melakukan program penertiban, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok memiliki peta atau lokasi tempat tujuan penduduk pendatang baru namun selain di lokasi tersebut, dinas juga berkoordinasi dengan pemimpin wilayah terutama dengan para Ketua RT/RW karena mereka dianggap paling cepat mendapatkan informasi mengenai penduduk pendatang baru dan tempat-tempat tujuannya, “sebagai orang paling dekat dengan masyarakat, mereka paling tahu tempat-tempat penampungan pendatang baru.” (wawancara dengan Cecep S, Wakil Staff Pemerintahan Kecamatan Beji, 25 Nopember 2008). Lurah Pangkalan Jati menambahkan informasi mengenai tempat-tempat yang telah disebutkan dua narasumber sebelumnya, yang juga merupakan sasaran penertiban adalah,

“...tempat kost dan kontrakan juga.” (wawancara dengan Agus Tamin, S.H., M.M., Lurah Pangkalan Jati, 17 Nopember 2008).

Dua gambar berikut merupakan dokumentasi kegiatan penertiban KTP yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2008 yang mengambil tempat di Jalan Raya Jakarta-Bogor, tepatnya di depan Hotel Genggong Vila, Kecamatan Cimanggis. Kegiatan dimulai pukul 09:30-12:30 wib dengan target yang disasar adalah penduduk yang melintas menggunakan alat transportasi umum. Hasil selama kegiatan berlangsung adalah terdapat 237 penduduk yang terdata dengan perincian adalah 98 orang memiliki KTP Kota Depok, 86 orang berkartu tanda penduduk non-Depok dan 53 orang tidak membawa kartu identitas dengan beragam alasan.



Gambar 4.3 Program penertiban KTP dilakukan bersama oleh pihak dinas dibantu oleh Satpol PP, DLLAJ, Penyidik PNS, Polres Depok, polsek dan koramil dengan sasaran warga yang melintas di Cimanggis, Rabu (16/04)

Sumber: Dokumentasi penulis (2008)



Gambar 4.4 Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (tengah) dan staff DLLAJ (kiri bertopi) sedang mendata KTP penduduk dalam program penertiban KTP di Cimanggis, Rabu (16/04).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008)

Program penertiban yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk memantau penduduk pendatang baru dan penduduk yang tidak berkartu tanda penduduk. “Kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kesadaran penduduk agar mematuhi peraturan administrasi kependudukan dan sebagai bentuk *shock therapy*.” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Pemerintah Kota Depok mengharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat menuju arah tertib administrasi kependudukan dengan seringnya diadakan program penertiban di tempat-tempat umum.

4.1.2 Pelayanan Penyediaan Blangko KTP, Blangko KK dan PAKET

4.1.2.a Pelayanan Penyediaan Blangko KTP dan Blangko KK

Pelayanan penyediaan blangko KTP dan blangko KK merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Depok sebagai instansi pelaksana seperti disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 29

huruf a yaitu menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kegiatan praktisnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menginstruksikan seluruh staffnya agar tidak membebani kelurahan. Misalnya untuk mengantarkan langsung blangko KTP dan blangko KK yang sudah jadi oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke kelurahan. Hal ini penting sekali menurut kepala dinas seperti yang ditegaskannya berikut, “kelurahan tidak boleh kita bebani lagi dengan transpor atau biaya lain, agar mereka juga tidak membebani masyarakat.” (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Ketentuan diatas bersifat fleksibel dan tidak menutup kemungkinan bagi pihak kelurahan untuk mengambil langsung blangko yang dibutuhkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, “Kami mengambil sendiri blangko KTP dan KK ke dinas, tidak secara khusus *sih*, tapi biasanya sekalian dengan mengantarkan sesuatu juga.” (wawancara dengan Agus Tamin, S.H., M.M., Lurah Pangkalan Jati, 25 Nopember 2008).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan bahwa staff dari dinas sendiri yang harus menyerahkan blangko KTP dan blangko KK kepada pihak kelurahan-kelurahan, namun pihak kelurahan menyikapi hal tersebut dengan lebih luwes. Staff kelurahan dapat mengambil blangko-blangko tersebut, bersamaan dengan menyelesaikan urusan kedinasan lainnya.



Gambar 4.5 Blangko KK dalam kemasan kotak karton siap diserahkan ke kelurahan-kelurahan di depan *lobby* Disdukcapil Kota Depok, Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008)



Gambar 4.6 Kasi Mobilitas Penduduk, Alimudin, S.H., M.M. (kanan) menyerahkan blangko KK kepada Lurah Pangkalan Jati, Agus Tamin, S.H., M.M. (tengah) disaksikan staff kelurahan Hamzah di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008)

4.1.2.b Pelayanan PAKET

Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan, termasuk masalah kependudukan, yaitu antara lain tingginya tekanan migrasi (perpindahan penduduk) dan mobilitas penduduk sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan pemukiman, pendidikan serta perdagangan barang dan jasa.

Perpindahan penduduk adalah salah satu peristiwa kependudukan yang merupakan bagian dari pendaftaran penduduk. Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia merupakan salah satu unsur dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola melalui pelayanan ditingkat kelurahan dan kecamatan.

Begitu pula dengan penerbitan KTP dan KK yang juga penting dikaitkan dengan sistem pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Dari sisi hukum dokumen KTP dan KK dapat memberikan kejelasan status seseorang baik status domisili maupun sebagai alat bukti sah seseorang tinggal di wilayah RI. Dengan tingginya tingkat mobilitas penduduk di wilayah jabotabek saat ini, membuat dokumen KTP dan KK sangat bermanfaat untuk memenuhi berbagai keperluan dan kepentingan administrasi lainnya. Sebagai contoh, KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI Jakarta diyakini memiliki nilai lebih oleh sebagian warga Jabotabek karena memudahkan dipakai sebagai pemenuhan syarat untuk mencari pekerjaan di ibukota dan pengurusan surat kendaraan, dokumen tanah, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang membuat pemegang KTP DKI Jakarta yang telah tinggal di wilayah Kota Depok enggan mengurus surat pindah karena berbagai alasan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Depok dalam aktifitas manajemen dan pelayanan umum administrasi kependudukan, khususnya bagi warga Depok yang masih berKTP DKI Jakarta adalah mengadakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan terpadu (PAKET) yang bekerja sama dengan BKSP Jabotabek. Dari hasil kegiatan PAKET yang juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta ini diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat khususnya di pinggir kota, yang pada

akhirnya akan membentuk kesadaran hukum akan tertib administrasi kependudukan.

Adapun manfaat PAKET secara keseluruhan sebagai berikut:

- a) Memberi kemudahan pelayanan bagi warga Depok berKTP DKI Jakarta untuk mengurus kepindahannya;
- b) Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pinggiran kota di Depok, berupa dokumen surat keterangan pindah (SKP) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- c) Terpenuhinya akurasi registrasi kependudukan

Pada tahun 2008, kegiatan PAKET mengambil lokasi di lima tempat berikut:

- a) di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis
- b) di Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan
- c) di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya
- d) di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo
- e) di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis

Sedangkan mengenai waktu pelaksanaan PAKET diadakan pada Bulan Juni untuk empat lokasi pertama dan pada lokasi terakhir diadakan pada Bulan Nopember, dengan sasaran umum yaitu terlaksananya pelayanan PAKET dengan target sebanyak 400 orang seKota Depok tahun 2008 dan sasaran khusus adalah kelompok atau perorangan warga yang berKTP DKI Jakarta yang tinggal di Kota Depok. Secara umum, kegiatan PAKET meliputi:

- a) Sosialisasi kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan
- b) Pendataan dan pelayanan langsung dokumen surat pindah
- c) Pencabutan dokumen KTP DKI Jakarta

Selengkapnya mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan PAKET dapat dilihat pada lampiran 6. Jadwal kegiatan dan hasil pelayanan PAKET tahun 2008 tertera berikut ini.

Tabel 4.1 Jadwal dan Hasil Pelayanan PAKET di Kota Depok Periode Juni/Juli dan Nopember 2008

No	Kelurahan	Tanggal		Hasil PAKET (Orang)	Persen-tase (%)	Keterangan
		Sosialisasi	Pelaksanaan			
1	Harjamukti Kec. Cimanggis	12 Juni 2008	19 Juni 2008	50	62	PAKET kerja sama dengan Disdukcapil Jakarta Selatan dan Jakarta Timur
2	Serua Kec. Sawangan	18 Juni 2008	25 Juni 2008	142	177	
3	Sukamaju Kec. Sukmajaya	23 Juni 2008	30 Juni 2008	65	81	
4	Pangkalan Jati Kec. Limo	26 Juni 2008	3 Juli 2008	60	75	
5	Sukatani Kec. Cimanggis	10 Nopember 2008	17 Nopember 2008	150	187	
Jumlah				467	117	

Catatan: Target per lokasi adalah 80 orang.

Sumber: Laporan Kegiatan PAKET Tahun Anggaran 2008, Disdukcapil Kota Depok (2008).

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil pelayanan PAKET tahun 2008 termasuk berhasil karena telah melampaui jumlah target penduduk pendatang yang disasar, yaitu 400 orang, berbanding dengan jumlah penduduk pendatang yang mengganti KTP Propinsi DKI Jakarta menjadi KTP Kota Depok, sebanyak 467 orang (117%).

4.2 Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Kota Depok

Berbicara mengenai implementasi kebijakan administratif dalam era desentralisasi maka perlu diingat bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan otonomi daerah adalah agar terciptanya kerja sama antara implementator dan penduduk setempat dalam kegiatannya yang berhubungan dengan suatu layanan umum. Kerja sama antara implementator dan masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan seperti perekonomian, sosial, pendidikan dan bidang lainnya di daerah tersebut. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka peran aktif masyarakat

sangat diharapkan, seperti pernyataan berikut, "...juga partisipasi masyarakat diperlukan untuk menunjang keberhasilan program administrasi kependudukan ini." (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Pemerintah Kota Depok sangat menyadari peran yang disandangnya sebagai penyelenggara pelayanan publik yang secara langsung mendukung dan terlibat dalam pemberian layanan kepada penduduk.

"Sebagai satuan unit terkecil dari Pemerintah Kota Depok, pihak kelurahan telah secara langsung memberikan layanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk kelurahan di sini seperti menerbitkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, mencatat perpindahan penduduk dan pemberian surat keterangan lain-lain sesuai dengan kebutuhan penduduk akan dokumen kependudukan." (wawancara dengan Agus Tamin, S.H., M.M., Lurah Pangkalan Jati, 25 Nopember 2008).

Selain dari adanya upaya pemenuhan kebutuhan dari pihak pemerintah daerah sebagai pihak penyelenggara suatu pelayanan publik terhadap masyarakat sebagai pihak pengguna, namun yang tidak boleh dilupakan juga adalah faktor kepuasan pelanggan, yaitu warga masyarakat. Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok menerangkan bahwa Pemerintah Kota Depok juga menerapkan batasan waktu maksimal dalam penerbitan suatu dokumen kependudukan dan menetapkan sanksi administratif bagi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pelaksana layanan. Ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan layanan profesional bagi penduduk.

"Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 56 telah diatur mengenai batasan waktu maksimal pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan surat keterangan lain-lain yang dapat ditolerir sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan oleh penduduk. Seperti misalnya untuk pembuatan KTP atau KK membutuhkan waktu paling lambat 14

hari. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda sebesar Rp50.000, itu berdasarkan pengaduan penduduk yang merasa dirugikan.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Pemerintah Kota Depok berupaya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini dibuktikan antara lain dengan usaha untuk memberikan pelayanan secara optimal dengan melaksanakan denda bagi aparatur pelanggar peraturan perundang-undangan dalam pelayanan umum bidang administrasi kependudukan. Perihal sanksi administrasi yang dijatuhkan terhadap pejabat yang diberi kewenangan namun sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen, melewati batas waktu yang ditentukan, terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 82 ayat (1).

Salah satu bentuk layanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penerimaan laporan peristiwa kelahiran oleh penduduk. Setelah laporan diterima, petugas akan mencatatkannya pada Register Akta Kelahiran kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Gambar berikut memperlihatkan seorang penduduk sedang mengisi formulir pelaporan kelahiran anaknya di loket pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.



Gambar 4.7 Seorang penduduk sedang mengisi formulir pelaporan kelahiran anaknya di loket pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008).

Paparan lebih jauh mengenai proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Depok akan dibahas dengan menggunakan konsep teori implementasi kebijakan dari van Meter dan van Horn yang meliputi enam hal berikut:

- a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b) Sumber-sumber kebijakan
- c) Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- d) Karakteristik badan-badan pelaksana
- e) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
- f) Kecenderungan pelaksana (implementator)

4.2.1 Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Dalam studi implementasi, ukuran-ukuran dasar kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi lebih dulu karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan itu tidak dipertimbangkan secara benar. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, digunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan

sebagaimana dicerminkan dalam bentuk tertulis yaitu berupa peraturan-peraturan dan panduan program.

Berkaitan dengan kebijakan administrasi kependudukan yang diluncurkan pemerintah pusat, yang menjadi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan ini adalah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada tingkat daerah terdapat Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Adapun yang menjadi tujuan-tujuan Kebijakan Administrasi Kependudukan ini adalah mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang dapat diandalkan dan menciptakan layanan publik dibidang administrasi kependudukan yang cepat, murah dan memuaskan.

“...Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian menyusul di tahun ini Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan tujuannya ada dua, tujuan jangka pendeknya adalah untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang dapat diandalkan. Untuk jangka panjangnya adalah untuk menciptakan layanan publik di bidang administrasi kependudukan yang cepat, murah dan memuaskan.”
(wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Dengan berlandaskan pada ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut itulah maka Pemerintah Kota Depok sebagai instansi pelaksana di daerah, menyusun program kerja khusus guna mendukung keberhasilan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok. Program kerja tersebut telah

disebutkan oleh Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dalam wawancara tanggal 13 Nopember 2008 yaitu berupa Program administrasi kependudukan, terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan Penertiban dan Pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi penyediaan blangko KTP, blangko KK dan pelayanan administrasi kependudukan terpadu atau disingkat dengan PAKET yang bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan BKSP Jabotabek.

Pelaksanaan program-program administrasi kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan seperti disebutkan dalam pernyataan sebelumnya dapat dilihat sebagai kerja nyata dan dukungan penuh dinas terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dengan menyadari peran bahwa pemerintah merupakan pelayan masyarakat, maka Pemerintah Kota Depok membebaskan biaya pembuatan KK dan memungut bayaran kecil untuk pembuatan KTP.

“Saat ini Pemerintah Kota Depok telah menggratiskan biaya pembuatan KK sesuai dengan Perda Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan untuk pembuatan KTP Pemkot Depok menetapkan biaya sebesar Rp5.000 per lembarnya, sesuai dengan Perda Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi KTP.” (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Dengan membebaskan biaya pembuatan KK, Pemerintah Kota Depok telah mendorong keinginan masyarakat untuk menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Demikian juga yang seharusnya dilakukan pemerintah kota untuk penerbitan KTP, karena dengan masih terdapatnya retribusi KTP, sebagai lahan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) maka dikhawatirkan masyarakat akan enggan membuat KTP yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat sendiri. Oleh karena itu perlu menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Depok untuk juga membebaskan bea pembuatan KTP, seperti juga KK.

Berkaitan dengan diluncurkannya KTP nasional oleh pemerintah pusat pada 1 April 2007, Pemerintah Kota Depok telah menyiapkan aktifitas penunjang seperti merubah format KTP lokal menjadi KTP nasional yang berlogo Garuda Pancasila dan mengadakan sosialisasi pengoperasian SIAK kepada pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya seperti camat dan lurah.

“... mempersiapkan inventarisasi berbagai macam peralatan pendukung, misalnya melakukan perubahan format KTP dari format KTP lama menjadi format KTP nasional. Langkah selanjutnya adalah mengadakan simulasi pengoperasian peralatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta sosialisasi pemberlakuan dan penerbitan KTP nasional berlogo Garuda Pancasila kepada seluruh camat dan lurah.” (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Penerapan SIAK tersebut merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3166/MD tanggal 15 Desember 2005 tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Hal ini sangat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dewasa ini bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik karena perumusan kebijakan bisa lebih diperkuat dengan sistem pengolahan basis data dan jaringan (*networking*) yang kuat sehingga memungkinkan data dan informasi dapat diakses secara cepat dan akurat.

SIAK menjawab kebutuhan pemerintah akan kecepatan pengolahan data dengan akurat, karena SIAK memiliki fungsi berikut:

- a) Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b) Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional
- c) Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya
- d) Penyajian data dan informasi yang mutakhir (*update*) bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program


pemerintah. (Sumber: Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri, 2005)

Keunggulan dari diprosesnya data kependudukan melalui SIAK adalah bahwa data yang tersimpan akan lebih akurat. Sementara itu, setiap penduduk akan memiliki NIK yang berbeda dan berlaku seumur hidup. Hal ini diakui oleh kepala dinas dengan menyatakan bahwa data, "... akan lebih akurat, karena KTP nasional ini hanya memiliki satu nomor induk kependudukan. NIK akan berlaku kemanapun warga pindah dan bertempat tinggal." (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 18 Nopember 2008).

Walaupun seseorang yang berKTP nasional berpindah lokasi tempat tinggal secara permanen misalnya keluar propinsi, namun hal tersebut tidak turut merubah NIKnya. Hal ini disebabkan pemerintah memandang pentingnya penelusuran data awal penduduk tersebut, dengan kata lain agar memudahkan pelacakan, sehingga KTP baru hanya akan merubah identitas alamat tempat tinggal yang baru saja.

Berbeda dengan KTP lokal sebelumnya, penyimpanan data dalam SIAK telah melalui pembuktian keaslian data yang dimulai dari kelurahan seperti misalnya adanya perubahan dalam peristiwa kependudukan atau peristiwa penting maka pihak kelurahan akan melakukan pemutakhiran data. Pemerintah menjamin bahwa seseorang tidak lagi dapat memiliki KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda dikarenakan, "...ada proses otentifikasi berjenjang, mulai dari kelurahan hingga pemerintah pusat." (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

Dengan mengemban fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, maka SIAK mengandung unsur sebagai pangkalan data penduduk. Pangkalan data tersebut memuat peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, perubahan status tinggal dan selain itu juga memuat peristiwa penting yang dialami penduduk seperti kelahiran, kematian dan sebagainya. Berikut visualisasinya.



Gambar 4.8 Pangkalan data (*database*) penduduk – SIAK

Sumber: Ditjen Adminduk, Depdagri (2007)

Dapat terlihat pada Gambar 4.8 bahwa setiap peristiwa yang dialami masing-masing individu penduduk baik itu peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat atau perubahan status tinggal terbatas menjadi tetap maupun peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan akan segera dirubah dalam pangkalan data SIAK. Hal ini menjadikan pangkalan data dalam SIAK selalu mutakhir.

Setiap penduduk yang berKTP nasional secara otomatis memperoleh NIK. Proses mendapatkan NIK diawali dengan mengisi Biodata F-1.01 seperti dijelaskan berikut,

“...setiap orang mengisi Biodata F-1.01. Biodata tersebut kemudian diinput kedalam SIAK, setelah itu baru NIKnya keluar. Data ini akan tersimpan yang artinya terkomunikasikan ke pusat dan daerah lain. Jadi, seseorang yang sudah memiliki KTP di suatu daerah, tidak bisa lagi

membuat KTP di daerah lain. Bila orang tersebut pindah alamat secara permanen, maka orang tersebut harus mengganti KTPnya dengan yang baru, karena KTP menganut asas domisili, tapi penggantian KTP ini tidak merubah NIK orang tersebut.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Berkaitan dengan dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Pemerintah Kota Depok sejauh ini telah berada dalam jalur yang benar dengan mengikuti arahan ketetapan yang berlaku. Kesimpulan ini didapat berdasarkan penjelasan yang diterangkan oleh para narasumber dan menurut data yang diperoleh.

4.2.2 Sumber-sumber Kebijakan

Maksud dari sumber-sumber kebijakan dalam bahasan implementasi kebijakan ini adalah meliputi aspek pendanaan atau juga perangsang, sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang bersifat memperlancar program implementasi. Ketiga hal tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 menyebutkan bahwa biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok bahwa Pemerintah Kota Depok menyiapkan dana yang diambil dari APBD guna membiayai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta kegiatan operasional SIAK (wawancara dengan Drs. H. Dedi Setiadi, M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 13 Nopember 2008).

Berlandaskan respon yang diberikan Kepala Dinas di atas dapat dipahami bahwa dalam segi pembiayaan telah tersedia anggaran tetap yang bersumber dari APBD untuk menjalankan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan SIAK di wilayah Kota Depok ini.

Mengenai komponen anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk keperluan kegiatan operasional SIAK meliputi untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

“Untuk tahun anggaran 2008, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 1.305.025.000 (satu milyar tiga ratus lima juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian untuk keperluan (1) belanja pegawai sebesar Rp 32.452.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), (2) belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.217.071.500 (satu milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan (3) belanja modal sebesar Rp 55.501.500 (lima puluh lima juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah). Jumlah ini harus habis terpakai sampai dengan tahun anggaran 2008 berakhir.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Besaran anggaran untuk pelaksanaan SIAK tersebut di atas tidak lebih dari 1% dari total jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok. Sedangkan mengenai mekanisme pengajuan anggaran dimulai dengan pertemuan internal dalam dinas selanjutnya pengajuan usulan kepada tim anggaran lalu hasil final diajukan kepada DPRD yang kemudian akan memberi keputusan persetujuan dengan dana yang diajukan atau dengan beberapa catatan.

“Biasanya ada rapat internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masing-masing seksi saling memberikan masukan untuk kebutuhan kedinasan mereka. Setelah mendapat angka final, kemudian mengajukan kepada tim anggaran yang terdiri dari beberapa unsur seperti sekretariat daerah (setda) dan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). Setelah mendapatkan kata sepakat maka kami ajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Mekanisme pengajuan jumlah anggaran untuk SIAK memerlukan beberapa tahapan sebelum mendapat persetujuan dari DPRD. Sedangkan untuk proses evaluasi anggaran dilaksanakan setiap tiga bulan yang dilakukan oleh pihak DPRD.

Untuk mendukung proses *entry* data SIAK dan kelancaran pelayanan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilengkapi dengan perangkat keras (*hardware*).

“...Sarana prasarana utama SIAK yang terdiri dari 2 *Server*, 12 *Personal Computer*, 12 *Printer Dotmatrix*, 12 *Printer Inkjet*, 12 Kamera *Digital*, 2 *UPS Server*, 12 *UPS Personal Computer*, 2 Pemindai (*Scanner*), 1 Sarana *LAN*. Ditambah dengan sarana prasarana pendukung SIAK yaitu 1 *Genset* dan 1 *AC 2 PK...*” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Perangkat- perangkat keras yang termasuk dalam dua kategori sarana prasarana utama dan sarana prasarana pendukung SIAK berikut perangkat lunak (*software*)nya merupakan stimulan dari pemerintah pusat. Maksud dari pemberian sarana prasarana utama dan pendukung SIAK adalah agar dapat merangsang pemerintah kota untuk memulai kegiatan pendokumentasian data kependudukan. Mengenai petugas untuk pengelolaan SIAK jumlah yang dibutuhkan adalah, “40 orang registrar, 45 orang operator dan 10 orang kurir. Namun jumlah staff yang ada belum memadai.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008). Kurang mencukupinya jumlah staff yang dibutuhkan dikarenakan mereka masih digunakan tenaganya pada kelurahan dan kecamatan tempat mereka bekerja. Sedangkan dana untuk pengadaan staff baru belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2008. (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008). Gambar berikut memperlihatkan dua buah *server* untuk penerapan program SIAK.



Gambar 4.9 Dua *server* (kiri dan tengah) yang merupakan bagian dari sarana dan prasarana utama yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penerapan SIAK. Gambar diambil Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentasi penulis (2008).

Mengenai data penduduk dalam Biodata F-1.01 yang telah dientry kedalam program SIAK sebanyak 80% atau hampir mencapai jumlah satu juta dua ratus ribu penduduk (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

Sementara mengenai konsolidasi data kependudukan baik dari pemerintah kota kepada pemerintah pusat, kecamatan kepada pemerintah pusat termasuk juga dari pemerintah kota kepada pemerintah propinsi belum dapat dilakukan karena terkendala oleh jumlah sumber daya manusianya dan peralatan penunjangnya untuk ditempatkan pada kantor-kantor kecamatan (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008). Kekurangtersediaan sumber daya manusia

dan peralatan kembali terbentur pada masalah anggaran (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Gambar berikut memperlihatkan dua staff honorer sedang bekerja memasukkan data kependudukan kedalam program SIAK.



Gambar 4.10 Dua orang tenaga honorer sebagai operator *entry* data SIAK sedang bekerja. Gambar diambil Selasa (25/11).

Sumber: Dokumentaasi penulis (2008).

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para narasumber diatas, didapat penjelasan bahwa dalam dimensi sumber-sumber kebijakan, Pemerintah Kota Depok berupaya sebaik mungkin untuk turut mendukung kebijakan administrasi kependudukan dari pemerintah pusat dengan membuat program-program dan pelayanan pendukung administrasi kependudukan dan juga penerapan program SIAK. Sementara itu, hasilnya memang belum optimal dikarenakan masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan peralatan penunjangnya. Hal ini masih dapat dicarikan jalan keluarnya mengingat masih terdapat batas waktu sejak undang-undang disahkan adalah lima tahun, artinya semua penduduk Indonesia harus sudah punya NIK pada tahun 2011.

4.2.3 Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan–kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi juga memiliki peran penting, karena dengan adanya komunikasi maka pesan-pesan dapat diteruskan kepada sasaran dengan tepat. Komunikasi dengan alur dari atas kebawah ataupun sebaliknya, cara ini disebut komunikasi secara vertikal. Cara berkomunikasi antara dua atau lebih banyak unit yang berada dalam satu posisi hierarki sejajar disebut dengan komunikasi horisontal. Sedangkan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh suatu unit kerja terhadap unit kerja lain yang memiliki posisi lebih tinggi diluar instansi kerjanya disebut cara berkomunikasi diagonal.

Pentingnya peranan komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan baik kepada staff internal dinas, instansi lain diluar dinas dan terlebih kepada masyarakat ini disetujui oleh Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok karena bila pesan yang diterima salah maka dikhawatirkan akan menghasilkan tanggapan balik (*feedback*) yang salah pula.

“Secara berkala Pemkot Depok mengadakan kegiatan ‘Penertiban Kepemilikan Dokumen Adminduk’. Sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, saya harus menyampaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut kepada jajaran staf Disdukcapil yang bertugas maupun dinas atau instansi lain yang terlibat secara terperinci. Untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan informasi, saya selalu membuat panduan kegiatan dan menyebarkan kepada yang ikut serta beberapa hari sebelumnya. Dengan adanya panduan tersebut diharapkan semua aparat yang terlibat dalam kegiatan tidak salah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu dinas juga menyebarkan informasi singkat mengenai apa, mengapa dan bagaimana yang dimaksud dengan administrasi kependudukan.” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M. Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Pemerintah Kota Depok berusaha menekan sekecil mungkin tingkat penyimpangan informasi yang terjadi misalnya dalam contoh di atas adalah pada

saat mengadakan kegiatan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan, dengan menyampaikan informasi secara tertulis kepada semua pihak yang terlibat, baik untuk unsur aparat, maupun unsur masyarakat sebagai target kegiatan.

Kesalahpahaman bukan tidak mungkin terjadi, meskipun sosialisasi secara tertulis melalui surat dan secara lisan melalui pertemuan-pertemuan telah dilakukan.

“Pernah itu terjadi salah pemahaman. Jadi ceritanya begini, orang kelurahan yang bikin kesalahan. Berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 22 Agustus 2007 disebutkan bahwa bagi penduduk pendatang sebelum Juli 2006 (pada saat UU Nomor 23 Tahun 2006 diberlakukan) bisa mendapatkan KTP tanpa perlu membawa surat pindah dari daerah asalnya, tapi dengan syarat, harus menyerahkan KTP dan KK dari daerah asalnya. Tapi ada orang-orang dari beberapa kelurahan yang salah menangkap informasi tadi dengan menganggap bahwa peraturan tadi berlaku bagi penduduk pendatang setelah Juli 2006 sampai dengan Desember 2008. Itu *kan* jelas salah. (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 20 Nopember 2008).

Berdasarkan penelusuran informasi melalui wawancara kepada para narasumber didapat penjelasan bahwa sebaik apapun metode komunikasi telah dipersiapkan oleh aparatur pelaksana baik itu secara verbal maupun tulisan, namun peluang kesalahpahaman tetap terbuka. Oleh karenanya untuk menghindari hal seperti itu terjadi kembali, Pemerintah Kota Depok sebaiknya selalu melakukan pemeriksaan kembali (*cross-check*) atas informasi yang telah disampaikan kepada penerima pesan, baik itu institusi maupun individu.

4.2.4 Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang berulang-ulang dalam badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan disebut juga struktur birokrasi.

Struktur organisasi dalam birokrasi merupakan pola hubungan antarkomponen dalam suatu organisasi atau instansi. Karakteristik yang ada dalam struktur organisasi juga turut menentukan dalam upaya implementasi suatu kebijakan karena menentukan aliran-aliran tugas dan tanggung jawab.

Dalam praktik hubungan kerja antara badan legislatif dan pihak pelaksana kebijakan, terdapat hubungan yang seimbang, seperti diutarakan oleh Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok,

“Sejauh ini terdapat hubungan yang sewajarnya antara pihak legislatif dan pihak pelaksana kebijakan, dalam artian bahwa terdapat kerja sama yang baik dan tidak ada pengaruh negatif atau upaya mempengaruhi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).


Berkaitan hubungan antarkomponen dalam penerapan SIAK, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mewajibkan walikota untuk melaporkan hasil pemutakhiran data kepada menteri dalam negeri melalui gubernur secara rutin, setiap tiga bulan (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008). Hal ini dimaksudkan agar data yang tersimpan pada pemerintah pusat selalu data terbaru.

Data kependudukan harus selalu mutakhir dikarenakan banyak pihak diluar Kementerian Dalam Negeri yang juga berkepentingan setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dengan 15 instansi terkait.

Instansi-instansi yang juga memiliki keperluan dengan data-data penduduk berkaitan dengan kebutuhan kerja instansinya masing masing sebagai berikut.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia, Badan Pertanahan

Nasional, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Pendidikan Nasional, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Departemen Agama.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).



Gambar 4.11 Alur Data Kependudukan

Sumber: Ditjen Admuduk, Depdagri (2007)

Sebagai contoh sebagian kecil gambaran alur data penduduk yang digunakan oleh instansi lain, seperti terlihat dalam Gambar 4.11. Mengambil contoh kerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, data kependudukan diperlukan sebagai dasar diterbitkannya paspor bagi warga negara Indonesia dan juga dasar penerbitan KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) bagi warga negara asing.

Berkaitan dengan keunikan NIK yang sistem penomorannya dikeluarkan oleh SIAK secara otomatis memberikan kepastian bahwa tidak dimungkinkan adanya kesamaan NIK pada tiap individu penduduk. Hal ini dapat terjadi karena NIK yang terdiri dari 16 digit angka memiliki kode-kode khusus.

“Enam digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, enam digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40 dan empat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M. Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Mobilitas Penduduk mengenai kode komponen angka dalam NIK, berikut konfigurasi:

NIK berjumlah 16 digit yang terdiri dari:

- Enam digit pertama merupakan kode wilayah:
 - Dua digit kode wilayah propinsi
 - Dua digit kode wilayah kabupaten/kota
 - Dua digit kode wilayah kecamatan
- Enam digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK:
 - Dua digit tanggal kelahiran (khusus perempuan tanggal kelahiran ditambah 40)
 - Dua digit bulan kelahiran
 - Dua digit tahun kelahiran
- Empat digit terakhir merupakan nomor urut atau seri yang dibuat oleh sistem (*created by system*)

Contoh:

Abang berjenis kelamin laki-laki telah lahir di Propinsi DKI Jakarta (31), Kotamadya Jakarta Selatan (74), Kecamatan Pancoran (08), pada tanggal 8 Januari 1981, maka NIKnya:

3 1 7 4 0 8 0 8 0 1 8 1 0 0 2 3

Sedangkan Nona berjenis kelamin perempuan telah lahir di Propinsi DKI Jakarta (31), Kotamadya Jakarta Selatan (74), Kecamatan Pancoran (08), pada tanggal 8 Januari 1981, maka NIKnya:

3 1 7 4 0 8 4 8 0 1 8 1 0 0 2 4

Pemerintah sudah memodifikasi sedemikian rupa nomor NIK dengan maksud agar tidak terjadi lagi kepemilikan KTP ganda, namun apabila masih terdapat seseorang yang memiliki KTP lebih dari satu, maka akan dikenakan hukuman maksimal seperti berikut, "...pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)." (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M. Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

Ketentuan pidana yang dijelaskan diatas ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 97, sedangkan tiap daerah berhak menentukan sendiri besaran hukuman pidana ataupun sanksi denda, berdasarkan kemampuan daerah tersebut, dengan tidak melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang tadi.

Merujuk pada penjelasan yang terungkap dari hasil wawancara dengan para narasumber dan berdasarkan pada data-data yang ada bahwa dalam dimensi karakteristik badan-badan pelaksana terlihat adanya kerja sama antara badan pelaksana bidang eksekutif dan legislatif. Hubungan yang terlihat menampakkan keharmonisan.

4.2.5 Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat berdampak terhadap pencapaian implementasi kebijakan. Sekalipun dampaknya mendapat perhatian kecil, namun faktor-faktor tersebut memiliki efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Seperti yang terjadi pada Pemerintah Kota Depok yang mendapat tindakan oposisi dari pihak masyarakat (aspek sosial) dalam menyosialisasikan kebijakan administrasi kependudukan,

“Jelas ada pertentangan, karena selama ini masyarakat sudah merasa nyaman dengan kondisi administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini, walaupun pada praktiknya tidak efisien dan efektif karena menghasilkan ekonomi biaya tinggi dari sisi masyarakat” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Pemerintah kota berkeyakinan bahwa pemahaman yang keliru tersebut dapat berkurang dengan ditambah peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

“Tujuan pemkot Depok adalah untuk menegakkan perda (tentang Penyelenggaraan Adminduk) ini, jadi malah akan memberikan keuntungan bagi penduduk dari sisi hak-hak masyarakat terpenuhi dan kepastian hukumnya. Ada yang setuju dan ada yang tidak, bagi yang setuju bahwa mereka mendukung pembebasan bea penerbitan KTP dan bagi yang tidak setuju dikarenakan birokrasi yang berbelit-belit.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Berdasarkan semua informasi yang terangkum baik itu dari hasil wawancara dengan narasumber maupun penelusuran data, didapat kesimpulan bahwa dimensi kondisi ekonomi dan politik tidak menimbulkan konflik dalam perjalanan penerapan kebijakan administrasi kependudukan. Hanya dalam kondisi sosial terdapat sedikit resistansi dari masyarakat yang disebabkan oleh belum terbiasanya mereka dengan prosedur baru. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah diharapkan dapat merubah tindakan penolakan menjadi perilaku

menerima dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kebijakan administrasi kependudukan.

4.2.6 Kecenderungan Pelaksana (Implementator)

Intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program, seperti misalnya bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Kemungkinan lain adalah kecenderungan-kecenderungan para pelaksana yang dapat dipengaruhi secara langsung oleh tersedianya sumber-sumber, khususnya segi pendanaan.

Berdasarkan pengamatan dan penjelasan yang diberikan oleh para narasumber, tidak ditemukan penolakan dari pihak internal dinas terhadap pelaksanaan dari kebijakan administrasi kependudukan, "... semua mendukung penuh, tidak ada yang menolak." (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008).

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh cukup tersedianya sumber-sumber dana dalam setiap kegiatan pelaksanaan SIAK ini, sehingga tidak menimbulkan sikap resistan dari pihak internal dinas. Dalam dimensi kecenderungan pelaksana tidak ditemuinya nilai-nilai negatif dalam usaha dinas untuk menerapkan kebijakan administrasi kependudukan.

4.3 Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Kota Depok

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam upayanya menerapkan kebijakan administrasi kependudukan:

- a) Belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana secara menyeluruh;

"Untuk menjalankan program administrasi kependudukan ini sangat diperlukan sarana dan prasarana diluar peralatan teknis penunjang SIAK, karena seharusnya disediakan ruangan atau gedung tersendiri dan

kendaraan operasional.” (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

- b) Belum mantapnya pemahaman koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Untuk beberapa aparatur pemerintah senior, terlihat bahwa mereka sudah memahami lingkup wilayah kerjanya, “untuk yang bersifat aplikatif, tentunya mereka sudah paham. Bila tidak maka akan jelas akan langsung terlihat letak kesalahannya.” (wawancara dengan Pribadi Iqbal, S.H., Kepala Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 13 Nopember 2008). Namun dalam praktik keseharian aparatur junior terkadang masih belum yakin dengan yang dikerjakannya dengan menyerahkan tanggung jawab terhadap yang lebih memahami persoalan tersebut.

- c) Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Mengenai keterbatasan jumlah sumber daya manusia perlu dicarikan solusinya dengan menambah jumlah staff melalui perekrutan pegawai baru. Kekurangan staff ini dapat menghambat proses konsolidasi data kependudukan, karena tidak terdapatnya staff di setiap kecamatan untuk mengoperasikan perangkat SIAK. (wawancara dengan Alimudin, S.H., M.M., Kepala Seksi Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, 21 Nopember 2008).

Hambatan pertama mengenai belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana secara menyeluruh dan hambatan ketiga mengenai keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di Kota Depok bermuara pada masalah pendanaan. Mengenai hambatan kedua yaitu belum mantapnya pemahaman koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur dinas disebabkan oleh kurangnya keberanian mengambil tindakan aparatur pemerintah junior dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Berdasarkan paparan pada Bab 4 Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Depok, penulis membuat

rangkuman dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahaman akan intisari dari isi bab keempat ini.

Tabel 4.2 Matriks Bab 4 Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Kota Depok

No.	Perihal	Penjelasan
1	Program dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	<pre> graph TD A[Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok] --> B[Program Administrasi Kependudukan] A --> C[Pelayanan Administrasi Kependudukan] B --> D[Program Sosialisasi] B --> E[Program Penertiban] C --> F[Penyediaan Blangko KTP, Blangko KK] C --> G[Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET)] </pre>
2	Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkaitan dengan dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, Pemerintah Kota Depok sejauh ini telah berada dalam jalur yang benar dengan mengikuti arahan ketetapan yang berlaku. Kesimpulan ini didapat berdasarkan penjelasan yang diterangkan oleh para narasumber dan menurut data yang diperoleh. ▪ Dalam dimensi sumber-sumber kebijakan, Pemerintah Kota Depok berupaya sebaik mungkin untuk turut mendukung kebijakan administrasi kependudukan dari pemerintah pusat dengan membuat program-program dan pelayanan pendukung administrasi kependudukan dan juga penerapan program SIAK. Komponen-komponen lain yang termasuk dalam sumber-sumber kebijakan yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan. Kekuranglengkapan ketiga komponen tersebut dalam proses implementasi turut mengganggu kelancaran proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan. ▪ Untuk menghindari kesalahpahaman dalam dimensi komunikasi, Pemerintah Kota Depok selalu melakukan pemeriksaan kembali atas informasi yang telah disampaikan kepada penerima pesan, baik itu institusi maupun individu.

(bersambung)

(sambungan)

No.	Perihal	Penjelasan
2	Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam dimensi karakteristik badan-badan pelaksana terlihat adanya kerja sama antara badan pelaksana bidang eksekutif dan legislatif. Hubungan yang terlihat menampakkan keharmonisan ▪ Aspek sosial menampakkan sedikit resistensi dari masyarakat yang disebabkan oleh belum terbiasanya mereka dengan prosedur baru ▪ Dalam dimensi kecenderungan pelaksana tidak ditemuinya nilai-nilai negatif dalam usaha dinas untuk menerapkan kebijakan administrasi kependudukan.
3	Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Depok	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana secara menyeluruh ▪ Belum mantapnya pemahaman koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ▪ Kuantitas sumber daya manusia yang ada pada dinas terbatas.

Sumber: telah diolah kembali

